

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)**  
**PT WASKITA BETON PRECAST Tbk (“Perseroan”)**  
**Tanggal 17 September 2020**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Mata Acara Rapat adalah sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat tertanggal 26 Agustus 2020.
3. **Yang berhak hadir dalam Rapat**  
Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan penutupan perdagangan tanggal 25 Agustus 2020, pukul 16.15 WIB.
4. **Pimpinan Rapat**
  - a) Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK 15/2020**”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - b) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.
  - c) Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
  - d) Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
5. **Kuorum Rapat**  
Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
6. **Tanya Jawab**
  - a. Dalam Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
  - b. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.
  - c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
  - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
  - e. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Mata Acara Rapat.
  - f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya dan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
  - g. Pertanyaan lain (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat.
  - h. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

## 7. Pemungutan Suara

- a. Setiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu pilihan di kartu suara dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
  - ii. Bagi pemegang saham yang tidak mengumpulkan kartu suara pada saat pemungutan suara maka dianggap menyetujui.
- c. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Setelah pemungutan suara, Notaris akan membaca hasil perhitungan suara.

## 8. Keputusan Rapat :

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan apabila pemegang saham atau kuasanya hendak memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsung Rapat.

## 10. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

## 11. Preventif terhadap Penyebaran COVID-19 :

- a. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.
- b. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila Peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- c. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.
- e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance radius* 1,2 meter per orang.
- g. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
- h. Peserta Rapat diharapkan memperhatikan catatan tambahan informasi Tindakan Preventif terhadap Penyebaran COVID-19 sebagaimana tercantum dalam situs web Perseroan.

12. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**Jakarta, 17 September 2020**  
**Direksi Perseroan**